



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014
UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 105/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 22/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen;
 8. Berita acara Nomor : /BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB Kabupaten/Kota);
 9. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB1 Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.**

KESATU : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen I sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.

- KEDUA** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen II sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.
- KETIGA** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen III sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.
- KEEMPAT** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen IV sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.
- KELIMA** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen V sebagaimana tersebut pada Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.
- KEENAM** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen VI sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.
- KETUJUH** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEENAM selanjutnya akan di gunakan sebagai dasar penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 13 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 23/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DAERAH PEMILIHAN SRAGEN I**

NO	NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	1	PARTAI NASDEM	1.585	0
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.412	1
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	12.978	1
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	29.212	2
5.	5	PARTAI GOLKAR	18.756	2
6.	6	PARTAI GERINDRA	14.542	1
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	8.100	1
8.	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.109	1
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.139	0
10.	10	PARTAI HANURA	6.954	1
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG	311	0
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	235	0

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 23/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DAERAH PEMILIHAN SRAGEN II**

NO	NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	1	PARTAI NASDEM	1.933	0
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.006	1
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	6.439	0
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	25.705	2
5.	5	PARTAI GOLKAR	11.374	1
6.	6	PARTAI GERINDRA	9.015	1
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	1.019	0
8.	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.624	1
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.284	1
10.	10	PARTAI HANURA	492	0
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG	311	0
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	143	0

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**
~~Kepala Sub Bagian Hukum~~



SUGIYANTO

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 23/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DAERAH PEMILIHAN SRAGEN III**

NO	NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	1	PARTAI NASDEM	1.752	0
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15.703	1
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	7.408	1
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	18.888	2
5.	5	PARTAI GOLKAR	13.478	1
6.	6	PARTAI GERINDRA	6.896	1
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	8.140	1
8.	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.642	0
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.469	0
10.	10	PARTAI HANURA	457	0
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG	250	0
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	91	0

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**
~~Kepala Sub Bagian Hukum~~



SUGIYANTO

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 23/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DAERAH PEMILIHAN SRAGEN IV**

NO	NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	1	PARTAI NASDEM	1.859	0
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21.403	2
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	15.720	2
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	15.559	1
5.	5	PARTAI GOLKAR	12.544	1
6.	6	PARTAI GERINDRA	3.339	0
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	6.623	1
8.	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.792	0
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	553	0
10.	10	PARTAI HANURA	1.164	0
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG	779	0
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	120	0

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO

Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 23/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DAERAH PEMILIHAN SRAGEN V**

NO	NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	1	PARTAI NASDEM	1.622	0
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.808	1
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	8.103	1
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	21.702	2
5.	5	PARTAI GOLKAR	12.905	1
6.	6	PARTAI GERINDRA	14.207	1
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	2.960	0
8.	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.005	0
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.958	0
10.	10	PARTAI HANURA	5.502	0
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG	219	0
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	71	0

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

~~Kepala Sub Bagian Hukum~~



SUGIYANTO

Lampiran VI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 23/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DAERAH PEMILIHAN SRAGEN VI**

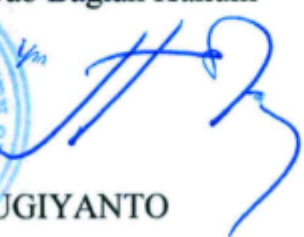
NO	NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	1	PARTAI NASDEM	5.292	0
2.	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.234	1
3.	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9.351	1
4.	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	22.653	2
5.	5	PARTAI GOLKAR	19.168	2
6.	6	PARTAI GERINDRA	13.967	1
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	3.870	0
8.	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.766	1
9.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	387	0
10.	10	PARTAI HANURA	3.337	0
11.	14	PARTAI BULAN BINTANG	1.484	0
12.	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	495	0

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**
Kepala Sub-Bagian Hukum



SUGIYANTO